



Bupati Garut

Garut, 9 Februari 2021

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa/RW/RT
4. Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
5. Seluruh Warga Masyarakat
di

Garut

SURAT EDARAN

NOMOR 443.1/433/KESRA

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM UPAYA PENANGANAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE-19

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
2. Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.48-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
4. Keputusan Bupati Garut Nomor 443/Kep.66-Kesra/2021 tentang Penetapan Wilayah dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Berdasarkan ketentuan dimaksud di atas, maka diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro di 19 (sembilan belas) Rukun Warga di Wilayah Kabupaten Garut, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Garut Nomor 443/Kep.66-Kesra/2021 tentang Penetapan Wilayah dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua pihak diingatkan agar lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin dan penuh tanggung jawab menaati ketentuan:
 - a. Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan

- b. Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Bagi setiap orang, Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan beberapa ketentuan yang perlu mendapat perhatian dalam pembatasan aktivitas luar rumah, meliputi:
- a. wajib melaksanakan protokol kesehatan meliputi:
 - 1) menggunakan masker yang menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan (*hand sanitizer*);
 - 3) menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan sosial (*social distancing*);
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - 5) membatasi aktivitas di tempat umum.
 - b. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dan institusi pendidikan lainnya dilakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh, dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, diatur sebagai berikut:
 - 1) membatasi aktivitas di tempat kerja/kantor dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan memenuhi ketentuan dalam Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - d. mengizinkan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) serta memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi;
 - e. untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pembatasan jam operasional, diatur sebagai berikut:
 - a) pasar rakyat, dengan waktu operasional mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b) toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - c) toko/warung, dengan waktu operasional mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
 - d) rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya, dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.

- 2) pembatasan kapasitas, diatur sebagai berikut:
 - a) bagi rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya mengutamakan layanan secara langsung (*take away*)/*drive thru* melalui pemesanan secara *daring*, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar, serta membatasi layanan di tempat sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b) pelayanan kebutuhan pokok masyarakat lainnya, mengutamakan pemesanan barang secara *daring* dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar.
 - 3) dalam memberikan layanan wajib memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, baik bagi pegawai maupun pembeli.
- f. penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang, kecuali untuk kegiatan pariwisata, khitan, pernikahan, dan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan karena COVID-19, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - g. melakukan pembatasan pergerakan orang dan barang dalam penggunaan moda transportasi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - h. setiap orang, Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan di wilayah Kabupaten Garut yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam:
 - 1) Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - 2) Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
3. Setiap orang atau warga yang berada di lokasi yang diberlakukan PSBM yang akan bepergian dan/atau setiap orang atau warga yang berdomisili di luar lokasi PSBM yang akan masuk ke wilayah PSBM, wajib mematuhi protokol keluar masuk wilayah PSBM sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 4. Koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dilaksanakan oleh Pos Komando (Posko) Tingkat Desa/Kelurahan.

5. Kepada para Camat bersama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan Surat Edaran ini kepada Kepala Desa, Lurah, dan para pihak yang terkait untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab;
 - melaksanakan operasi penegakan disiplin di wilayah kerjanya guna memastikan terlaksananya seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan Surat Edaran ini;
 - melakukan pembubaran kerumunan massa di ruang publik sesuai kewenangannya masing-masing;
 - mengoptimalkan kembali Posko Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat RW/RT; dan
 - melakukan supervisi dan menindaklanjuti laporan dari Pos Komando (Posko) Tingkat Desa/Kelurahan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), serta aparat penegak hukum lainnya dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten, agar melaksanakan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian serta segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Kepala Perangkat Daerah, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa/RW/RT, serta setiap Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan serta seluruh Warga Masyarakat, dimulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021.

BUPATI GARUT
 selaku
 KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
 COVID-19 KABUPATEN,

 H. RUDY GUNAWAN, S.H., M.H., M.P.

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Garut;
- Kepala Kepolisian Resor Garut;
- Komandan Distrik Militer 0611 Garut;
- Kepala Kejaksaan Negeri Garut;
- Ketua Pengadilan Negeri Garut.